

Perilaku Permisif atas Tayangan Cyber Porn dengan Kesehatan Mental Anak

Vanya Nike Sasmito, Rini Fidiyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

vanyanikesasmito22@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi media, khususnya di kalangan anak di bawah umur. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah meningkatnya akses dan keterpaparan terhadap tayangan *cyber porn* melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku permisif terhadap tayangan *cyber porn* di media sosial serta dampaknya terhadap kesehatan mental anak di bawah umur, dengan fokus pada dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur distribusi dan akses konten pornografi secara daring, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami perilaku sosial dan perubahan nilai dalam masyarakat digital. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan akademisi, orang tua, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya akses terhadap *cyber porn* tidak hanya disebabkan oleh kelonggaran regulasi dan lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh perubahan nilai-nilai

sosial yang semakin permisif terhadap konten vulgar. Hal ini berdampak signifikan terhadap kesehatan mental anak, seperti meningkatnya kecemasan, distorsi persepsi seksual, dan risiko perilaku menyimpang. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pendekatan hukum yang tegas, edukasi digital yang berkelanjutan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak dari dampak negatif media digital.

Kata kunci: anak, cyber porn, kesehatan mental, permisif.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan internet ditahun 2025 ini. Dilansir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024 mencapai angka 79,5% dari populasi jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 yakni 278.696.200 jiwa. Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh Gen Z (kelahiran 1997-2012) yang mencapai angka 34,40% dan generasi milenial (1981-1996) yang mencapai angka 30,62%¹³¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan dalam penyebaran informasi maupun interaksi antarindividu.

Kemajuan teknologi, terutama melalui media sosial, berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk kekerasan seksual di dunia maya¹³¹⁷. Dampak psikologis

¹³¹⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," Accessed March 10, 2025, <https://apjii.or.id/Berita/D/Apjii-Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-Tembus-221-Juta-Orang>.

¹³¹⁷ Siddarta, Andreas Mariano, And Alpinus Pan, "Keadilan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Implementasi Dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Dunia Maya Da

dari kekerasan seksual yang sering terjadi di media sosial menjadi perhatian serius. Pengguna platform digital kerap terlibat dalam berbagai bentuk pelecehan seksual, seperti mengirim pesan yang mengganggu, memberikan komentar tidak pantas, mengedit foto tanpa izin, hingga tindakan yang lebih serius seperti pemerasan seksual secara virtual. Pelaku pelecehan tidak terbatas pada usia, latar belakang, atau kondisi korban, dan sering kali terjadi tanpa adanya hubungan personal di dunia nyata. Anak-anak sekolah, sebagai kelompok yang rentan, sering menjadi sasaran pelecehan seksual di dunia maya¹³¹⁸. Mereka mengalami dampak signifikan, seperti rasa malu, ketakutan, serta penurunan kepercayaan diri, yang dapat menghambat potensi dan bakat mereka akibat komentar negatif serta tindakan tidak bermoral¹³¹⁹¹³²⁰.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak anak adalah prioritas, hak yang dimaksud dalam hal ini ialah perlindungan terhadap data pribadi, privasi, dan keamanan diri anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari

n Dunia Nyata,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, No. 1 (2023): 79–101.

¹³¹⁸ K. N. Aufa, “Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Aceh,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 6, No. 2 (2021).

¹³¹⁹ R. Paradias And Soponyono, “Erlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 61–72.

¹³²⁰ Bahri Samsul And Mansari, “Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (2021): 108–9.

penyalahgunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hak anak¹³²¹.

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dimedia sosial merupakan bagian dari total 299.911 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang terjadi pada tahun 2020. Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama menangani 291.677 kasus dari jumlah tersebut. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan mencatat 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan menerima 2.389 kasus. Dari total kasus yang dilaporkan, 2.134 kasus berbasis gender, sementara 255 kasus tidak berbasis gender, menunjukkan penurunan yang signifikan.¹³²² Secara keseluruhan, jumlah kasus pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 31% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatat 431.471 kasus. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya jumlah lembaga yang mengembalikan kuesioner, dari 239 lembaga pada tahun sebelumnya menjadi hanya 120 lembaga. Meskipun demikian, 34% dari lembaga yang mengembalikan kuesioner melaporkan adanya peningkatan jumlah kasus selama pandemi. Selain itu, data pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat sebesar 60% pada tahun 2020, naik dari 1.413 kasus pada tahun 2019.

Sementara itu dilansir dari website [aptika.kominfo](http://aptika.kominfo.go.id), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hingga 14 September 2023,

¹³²¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 1 (2024), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/274494/Uu-No-1-Tahun-2024>.

¹³²² S. C. D. Utama And N. K. Majid, “Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial,” *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, No. 1 (2024): 55–63.

Kementerian Kominfo telah memblokir akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi. Dari jumlah tersebut, 1.211.573 konten ditemukan di website, 737.146 konten tersebar di media sosial, dan 2.075 konten terdapat di platform file sharing. Secara khusus, sejak menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 60.791 konten pornografi telah ditangani, dengan rincian 18.219 konten di website, 42.521 konten di media sosial, dan 51 konten di platform file sharing¹³²³.

Pemerintah sudah berupaya membatasi akses terhadap konten pornografi, namun hal ini tidak sepenuhnya menghambat perilaku remaja dalam mengonsumsi konten tersebut. Mereka tetap mencari alternatif lain untuk mengaksesnya, seperti yang diungkapkan oleh remaja dalam penelitian ini. Para remaja mengakui bahwa mereka lebih sering mengakses konten pornografi melalui website, media sosial, grup WhatsApp, dan Telegram. Jenis konten yang paling banyak mereka konsumsi adalah video dan foto porno, dibandingkan dengan cerita/komik atau game bertema pornografi.

Pemerintah sudah memberlakukan sistem pemblokiran terhadap konten pornografi namun hal ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya mencakup semua media sosial yang tersedia di Play Store, App Store, dan platform lainnya. Akibatnya, individu yang mencari konten pornografi dapat memanfaatkan celah dalam sistem deteksi tersebut. Selain itu, berbagai aplikasi pembuka blokir, seperti VPN, memungkinkan pengguna untuk tetap mengakses konten pornografi dengan lebih mudah. Jika sebelumnya akses terhadap materi pornografi terbatas pada media tertentu seperti majalah, iklan porno, VCD, atau saluran TV berbayar, kini remaja dapat dengan mudah menemukannya

¹³²³ Menkominfo, "Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi," Accessed March 10, 2025, <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2023/09/Menteri-Budi-Arie-Kominfo-Putus-Akses-19-Juta-Konten-Pornografi/>.

melalui media sosial seperti grup WhatsApp, Telegram, dan Twitter¹³²⁴.

Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di media sosial. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, kebebasan ini dapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian dan intoleransi¹³²⁵. Anak-anak sering kali mendapatkan kata-kata kasar yang mengarah pada kekerasan seksual dalam interaksi di media sosial. Selain itu, anak-anak juga memanfaatkan internet untuk mengakses berbagai konten, dengan 44% di antaranya berkaitan dengan pornografi dan 34% terkait cyberbullying. Banyak remaja menganggap pornografi bukanlah hal yang serius dalam kehidupan, melainkan sekadar sarana untuk memperoleh kepuasan seksual melalui masturbasi, sebagai bentuk relaksasi saat stres, serta sebagai cara untuk memahami romantisme dan mengeksplorasi rasa ingin tahu mereka¹³²⁶. Berdasarkan pembatasan fokus serta latar belakang permasalahan yang ada maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, *Pertama*, Bagaimana perilaku permisif atas tayangan *cyber porn* dengan kesehatan mental anak?, *Kedua*, Apa saja faktor penyebab perilaku permisif atas tayangan *cyber porn* dengan kesehatan mental anak? dan

¹³²⁴ Ni Ds Kadek Ayu Dwi Utami, Komang Srititin Agustina, And Ni Rai Sintya Agustini, "Peran Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja Dalam Mengakses Konten Pornografi," *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 9, No. 3 (2024), <https://doi.org/http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/jkm>.

¹³²⁵ Cindi Rahma Riadi Et Al., "Analisis Deskriptif Perilaku Hate Speech Pada Pengguna Sosial Media," *Jurnal Literasi Pendidikan* 1, No. 4 (2023), <https://doi.org/10.56480/eductum.v1i4.875>.

¹³²⁶ Casman Casman Et Al., "Portrait Of Interaction Between The Internet, Pornography And Child Sexual Abuse In Indonesia," Vol. 4, 2021, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/jkpbk>.

Ketiga, Dampak apa saja yang timbul dari perilaku permisif atas tayangan *cyber porn* dengan kesehatan mental anak?

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Berdasarkan teori dan literatur yang relevan, beberapa konsep penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perilaku

Menurut kamus hukum, perilaku ialah reaksi seseorang secara individual yang terwujud dalam gerakan sikap dan bukan hanya badan atau ucapan¹³²⁷

b. Permisif

Menurut Cambridge Dictionary, istilah permissive merujuk pada seseorang atau masyarakat yang mengizinkan perilaku yang mungkin tidak disetujui oleh orang lain.

c. Tayangan

Menurut Cambridge Dictionary, istilah tayangan tidak memiliki entri khusus dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam terjemahan bahasa Melayu, kata tayangan digunakan sebagai padanan untuk istilah movie, yang berarti "filem" atau "bioskop".

d. *Cyber porn*

Secara umum, "*cyber porn*" merujuk pada materi pornografi yang tersedia atau didistribusikan melalui internet. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan konten dewasa yang dapat diakses secara daring, termasuk gambar, video, dan teks eksplisit.

e. Kesehatan Mental

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang mendukung perkembangan optimal individu dalam aspek fisik, intelektual, dan emosional, selama hal tersebut selaras

¹³²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

dengan kondisi orang lain.¹³²⁸ Selain itu, kesehatan mental juga berkaitan dengan kesehatan jiwa dimana kesehatan mental ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan mental¹³²⁹.

f. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³³⁰.

Landasan Teori

Teori adalah alur logika yang berupa seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang sistematis dengan fungsi menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian. Penulis mengemukakan kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yakni:

a. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*) Skinner

Penemu teori perilaku ialah Burrhus Frederic Skinner atau lebih dikenal sebagai B. F. Skinner. Beliau merupakan seorang tokoh terkemuka dalam bidang psikologi behaviorisme yang lahir pada 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia terbentuk dan dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia bukan hanya hasil dari rangsangan (stimulus) semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti setelah perilaku tersebut

¹³²⁸ World Health Organization, "Mental Health," https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1, 2025.

¹³²⁹ "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa," Pub. L. No. 18, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38646/uu-no-18-tahun-2014> (2014).

¹³³⁰ "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak," Pub. L. No. 35 (2014).

terjadi. Dalam teori ini terdapat 4 (empat) prinsip utama yakni : Penguatan (*Reinforcement*); Hukuman (*Punishment*); Pemusnahan Perilaku (*Extinction*); Pembentukan Perilaku (*Shaping*)¹³³¹.

b. Teori Perkembangan Psikososial Erik H. Erikson

Erik H. Erikson (1902–1994) adalah seorang psikolog dan psikoanalisis berkebangsaan Jerman-Amerika yang dikenal luas atas kontribusinya dalam pengembangan teori perkembangan psikososial, yang mengintegrasikan aspek psikologi Freud dengan dimensi sosial dan budaya dalam pertumbuhan individu. Teorinya mencakup delapan tahap perkembangan yang mencerminkan konflik psikososial yang harus dihadapi individu sejak masa bayi hingga dewasa tua. Setiap tahap melibatkan krisis yang, apabila terselesaikan dengan baik, akan menghasilkan kekuatan psikologis yang esensial untuk tahap selanjutnya. Dalam konteks anak dan remaja, dua tahap yang paling relevan adalah *Industry vs. Inferiority* dan *Identity vs. Role Confusion*. Tahap *Industry vs. Inferiority* menekankan pentingnya pengembangan rasa kompetensi dan harga diri melalui pencapaian dan kerja keras, sedangkan tahap *Identity vs. Role Confusion* berkaitan erat dengan pencarian identitas diri dan pembentukan nilai-nilai pribadi¹³³².

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Maloeng, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa yang dialami oleh

¹³³¹ B. F. Skinner, *Science And Human Behavior* (Macmillan, 1953).

¹³³² Erik H Erikson Et Al., *Childhood And Society / Erik H. Erikson*, Ed. Harris H. Setiajid, 2010.

subjek penelitian¹³³³. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Menurut Ronny, pendekatan yuridis-sosiologis ialah pendekatan yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain dimana hukum menjadi variabel akibat (*dependent variable*) ataupun variabel penyebab (*independent variable*) diberbagai segi kehidupan sosial¹³³⁴. Penelitian yuridis-sosiologi ini mempergunakan data primer yakni data dari observasi, wawancara.

Berikut adalah data informan dalam penelitian ini :

Tabel 11 Informan

No.	Nama Informan	Latar Belakang Pendidikan	Pekerjaan
	Dr. Christine Wibhowo, M.Si., Psikolog	S1 : Universitas Katolik Soegijapranata S2 : Universitas Gadjah Mada S3 : Universitas Gadjah Mada	Dosen dan Psikolog Parenting
	Johanes Jan Zeno Christine, S.Psi.	S1 : Universitas Katolik Soegijapranata	Terapis Psikologi Anak

PEMBAHASAN

Perilaku Permisif Atas Tayangan *Cyber porn* Dengan Kesehatan Mental Anak

Perilaku permisif menurut Cambridge Dictionary, istilah permissive merujuk pada seseorang atau masyarakat yang mengizinkan perilaku yang mungkin tidak disetujui oleh orang lain. Menurut Dr. Christine Wibhowo, M.Si., Psikolog (wawancara, 16 Mei 2025), permisif diartikan sebagai sikap

¹³³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1988).

¹³³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1988).

membiarkan segala hal tanpa batasan, diskusi, atau pertimbangan rasional, bahkan cenderung menunjukkan ketidakpedulian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Jan Zeno Christie, S.Psi. (wawancara, 16 Mei 2025), gaya asuh permisif dipahami sebagai pola pengasuhan yang minim larangan sekaligus minim perhatian, anak cenderung dibiarkan bebas tanpa pengawasan yang memadai sehingga ruang geraknya tidak dibatasi secara signifikan oleh orang tua.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Dr. Christine Wibhowo, M.Si., Psikolog (wawancara, 16 Mei 2025), dijelaskan bahwa perilaku permisif yang diterapkan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kesehatan mental anak. Menurut beliau, segala perlakuan yang diterima anak di bawah usia 18 tahun dapat berdampak besar terhadap perkembangan psikologisnya. Terlebih jika anak-anak diperlakukan permisif untuk melihat *cyber porn*.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital dan media sosial, platform yang paling umum digunakan mencakup media sosial populer seperti Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Snackvideo, dan YouTube, yang menjadi sarana utama dalam penyebaran dan konsumsi materi pornografi secara daring¹³³⁵. Johannes Jan Zeno Christie, S.Psi., seorang terapis psikologi anak menjelaskan bahwa dalam praktiknya, tidak sedikit anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memiliki akun media sosial dengan unggahan-unggahan yang menunjukkan tubuh mereka secara sugestif. Hal ini tentu menjadi pemicu bagi teman sebaya, khususnya anak laki-laki, untuk mengakses dan mengonsumsi konten tersebut, yang kemudian berpotensi memunculkan

¹³³⁵ Dedi Andriansyah Et Al., "Cyber Child Pornography: Analysis Of Porn Culture Consumption Of Pornography Children In Medan City" (European Alliance For Innovation N.O., 2022), <https://doi.org/10.4108/Eai.11-10-2022.2325517>.

rangsangan seksual dini dan menyimpang dari perkembangan psikoseksual yang sehat.

Kemudian, Dr. Christine Wibhowo juga menjelaskan bahwa masyarakat dan lingkungan sekitar turut memberikan pengaruh terhadap kecenderungan anak mengakses konten *cyber porn*, terutama pada rentang usia 12 hingga 18 tahun. Namun, pada anak-anak di bawah usia 12 tahun, faktor lingkungan tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan. Dalam kelompok usia ini, peran ayah menjadi faktor utama yang membentuk sikap dan kontrol diri anak. Apabila peran ayah tidak hadir atau tidak terpenuhi dengan optimal, maka risiko anak terpapar konten negatif dari lingkungan akan meningkat ketika ia memasuki usia remaja.

Dr. Christine mempertegas bahwa perilaku permisif orang tua terhadap akses anak pada konten *cyber porn* tidak dapat dilepaskan dari peran internal keluarga, terutama kualitas pola asuh dan keberadaan figur otoritatif dalam kehidupan anak. Dampak dari peran masyarakat dan lingkungan sekitar dapat ditekan apabila relasi emosional dalam keluarga berjalan sehat dan penuh perhatian.

Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Johanes Jan Zeno Christie, S.Psi., menyampaikan pandangan mendalam mengenai dampak tayangan *cyber porn* terhadap perilaku dan kesehatan mental anak serta remaja. Menurut beliau, paparan terhadap konten pornografi digital pada usia yang belum matang, terutama pada masa awal pubertas, sangat berisiko membentuk pola perilaku seksual yang menyimpang. Ketika seorang anak menyaksikan adegan-adegan dewasa, muncul dorongan untuk meniru atau memodelkan perilaku tersebut, yang kemudian dapat menciptakan persepsi keliru bahwa aktivitas seksual seperti yang ditampilkan dalam tayangan tersebut merupakan bagian dari norma masyarakat (wawancara, 16 Mei 2025).

Dalam beberapa kasus yang beliau tangani, anak-anak yang sudah terpapar konten pornografi tidak hanya terdorong untuk melakukan pelecehan seksual terhadap

orang lain, tetapi juga mulai memproduksi konten pornografi sendiri. Bahkan, terdapat kasus pelecehan terhadap sesama jenis seperti sodomi yang dilakukan oleh anak usia SMP. Hal ini menunjukkan bahwa paparan pornografi di usia dini dapat memicu impuls agresif dan menyimpang, serta melemahkan kemampuan anak dalam membedakan batasan-batasan etika dan hukum.

Indonesia memiliki regulasi hukum yang mengatur pengasuhan anak, mencakup hak serta kewajiban orang tua dalam membina dan melindungi anak dalam berbagai situasi. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 92 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak yang masih dalam proses legislasi, yang menyatakan bahwa orang tua kandung memiliki tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak, kecuali terdapat alasan hukum atau pertimbangan demi kepentingan terbaik anak¹³³⁶.

Sementara itu, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, meskipun perkawinan telah berakhir akibat perceraian¹³³⁷. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, perlindungan, serta pembinaan anak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral¹³³⁸. Lebih lanjut, Pasal 41 UU Perkawinan mengatur mengenai pengasuhan anak pasca perceraian, dengan menyatakan bahwa baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban yang

¹³³⁶ “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak” (N.D.).

¹³³⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).

¹³³⁸ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

setara dalam mengasuh dan mendidik anak, berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Apabila terjadi perselisihan dalam penentuan hak asuh, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan¹³³⁹.

Fenomena perilaku permisif orang tua terhadap paparan tayangan *cyber porn* pada anak dapat dianalisis melalui pendekatan behavioristik yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Dalam teorinya, Skinner menekankan pentingnya penguatan (*reinforcement*) dalam membentuk dan mempertahankan perilaku individu¹³⁴⁰. Dalam konteks ini, perilaku permisif orang tua yang tidak memberikan sanksi atau konsekuensi terhadap anak yang mengakses konten pornografi secara tidak langsung menjadi bentuk *reinforcement* positif yang mendorong anak untuk mengulangi perilaku tersebut. Ketika anak tidak mendapatkan respon negatif atas tindakannya, bahkan dibiarkan tanpa pengawasan, maka perilaku tersebut akan terinternalisasi sebagai hal yang dapat diterima atau tidak berbahaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Johannes Jan Zeno Christie, S.Psi., yang menyebut bahwa anak-anak usia SMP yang terpapar *cyber porn* cenderung meniru dan memodelkan perilaku seksual dari tayangan yang mereka lihat, menunjukkan proses belajar melalui konsekuensi lingkungan yang tidak memberi batasan tegas. Dalam hal ini, ketidakhadiran *reinforcement* negatif dari orang tua menyebabkan proses pembelajaran sosial berjalan tanpa kontrol, sehingga perilaku menyimpang berpotensi terus berkembang.

Lebih lanjut, apabila dikaji dari perspektif teori perkembangan psikososial milik Erik Erikson, dampak dari pola asuh permisif ini juga berpengaruh besar pada tahap perkembangan identitas anak dan remaja. Erikson menjelaskan bahwa pada usia remaja, individu berada pada

¹³³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³⁴⁰ B. F. Skinner, *Science And Human Behavior*.

tahap “identity vs role confusion”, di mana mereka berupaya membentuk identitas diri yang stabil¹³⁴¹. Ketika dalam masa ini anak dihadapkan pada paparan konten pornografi tanpa arahan dan batasan dari figur otoritatif seperti orang tua, maka pembentukan identitasnya akan terdistorsi. Anak menjadi rentan mengalami kebingungan peran, tidak mampu membedakan antara nilai-nilai moral yang seharusnya diinternalisasi dengan perilaku menyimpang yang ditampilkan dalam tayangan pornografi. Dr. Christine Wibhowo menekankan bahwa anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif berisiko mengalami gangguan psikologis dan kecenderungan terhadap perilaku kriminal, yang dalam kerangka Erikson dapat dimaknai sebagai kegagalan dalam menyelesaikan tugas perkembangan pada tahap-tahap krusial. Ketika anak tidak mendapatkan bimbingan yang memadai dalam membentuk kontrol diri dan tanggung jawab sosial, maka mereka cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan kepribadian yang utuh dan sehat.

Faktor Penyebab Perilaku Permisif Atas Tayangan *Cyber porn* Dengan Kesehatan Mental Anak

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Ibu Dr. Christine Wibhowo, M.Si., Psikolog, terungkap bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong orang tua untuk menerapkan pola asuh permisif kepada anak-anaknya. Salah satu faktor utama adalah kondisi sosial ekonomi keluarga. Orang tua dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial sehari-hari sehingga perhatian terhadap pengasuhan anak menjadi terbatas (wawancara, 21 Mei 2025). Fokus semata pada pencarian nafkah ini menyebabkan aspek-aspek penting dalam

¹³⁴¹ Erikson Et Al., *Childhood And Society* / Erik H. Erikson.

pendidikan anak diabaikan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial.

Selain faktor ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua juga berpengaruh signifikan. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak memahami prinsip-prinsip dasar pengasuhan yang sehat dan bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka lebih mudah membiarkan anak mengambil keputusan sendiri tanpa arahan yang jelas, yang pada akhirnya menciptakan situasi permisif. Dalam hal ini, Dr. Christine juga menyoroti gaya hidup yang tidak teratur, seperti kebiasaan makan yang sembarangan, pola tidur yang buruk, serta manajemen emosi yang tidak stabil, yang secara tidak langsung dapat diwariskan kepada anak-anak mereka.

Lebih jauh lagi, beliau menyampaikan bahwa perilaku orang tua yang negatif, termasuk kecenderungan kasar, abai, atau tidak konsisten dalam mendidik anak, akan ditiru oleh anak sebagai bentuk internalisasi. Bahkan, dalam konteks tertentu, faktor keturunan juga dianggap memiliki kontribusi, khususnya terkait dengan kecenderungan perilaku antisosial atau disfungsional yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Dengan demikian, pengaruh lingkungan keluarga, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun pola hidup dan pola asuh lintas generasi, menjadi elemen penting yang menentukan munculnya perilaku permisif dalam pengasuhan anak.

Tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua memiliki dampak langsung terhadap pola asuh yang diterapkan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemandirian anak. Orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung menggunakan pola asuh yang lebih mendukung

perkembangan anak, seperti pola asuh demokratis atau autoritatif¹³⁴².

Dampak Perilaku Permisif Atas Tayangan *Cyber porn* Dengan Kesehatan Mental Anak

Relasi antara konsumsi pornografi, kecenderungan kompulsif, dan kondisi kesehatan mental menunjukkan dinamika yang rumit serta kemungkinan berlangsung secara dua arah dalam hal sebab-akibat, mengingat banyaknya unsur yang membentuk tiap variabel tersebut. Salah satu faktor krusial yang turut berkontribusi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah semakin meluasnya akses terhadap internet yang digunakan untuk keperluan seksual. Fenomena ini menjadikan internet sebagai sarana utama konsumsi pornografi, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih rentan terhadap dampaknya¹³⁴³.

Paparan terhadap konten pornografi memberikan dampak yang signifikan dan merugikan, baik secara psikologis maupun sosial. Dampak negatif ini khususnya sangat berpengaruh pada remaja, mengingat masa perkembangan yang mereka alami rentan terhadap pengaruh eksternal. Beberapa dampak yang dimaksud meliputi:

a) Dampak Psikologis

Dalam kaitannya dengan dampak jangka panjang dari pola asuh permisif, Ibu Dr. Christine Wibhowo, M.Si., Psikolog, menjelaskan bahwa jika perilaku permisif ini diterapkan pada anak-anak di bawah usia 12 tahun, maka risiko yang muncul tidak dapat diabaikan. Anak-anak pada usia dini sangat membutuhkan bimbingan dan struktur yang jelas dalam kehidupannya. Ketika mereka dibiarkan untuk

¹³⁴² Sulis Setiyawati, Netty Herawati, And Nailur Rohmah, "Literature Review: Pola Asuh Orang Tua," *In Prosiding Seminar Nasional Psikologi* 10 (2025).

¹³⁴³ I. Solano, N. R. Eaton, And K. D. O'leary, "Pornography Consumption, Modality And Function In A Large Internet Sample," *J. Sex. Res.* 57 (2020): 92–103.

mengambil keputusan sendiri tanpa arahan yang memadai dari orang tua, maka mereka akan tumbuh tanpa pemahaman yang utuh mengenai konsep kehidupan, norma sosial, serta nilai-nilai moral. Akibatnya, hal ini dapat berujung pada munculnya berbagai bentuk gangguan mental, kenakalan remaja, dan disfungsi perilaku lainnya (wawancara, 16 Mei 2025).

Dr. Christine menambahkan bahwa jika perilaku permisif ini terus dibiarkan tanpa intervensi, maka anak berpotensi mengembangkan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kurangnya kontrol dari orang tua, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas hubungan antara anak dan orang tua. Dalam banyak kasus, anak yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti kekerasan seksual atau pencurian sering kali berasal dari keluarga yang disfungsi, di mana terdapat kombinasi antara pola asuh permisif dan perilaku bermasalah dari orang tua itu sendiri. Sebagai contoh, anak yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap temannya mungkin sebelumnya pernah menyaksikan perilaku seksual eksplisit orang tuanya secara langsung atau melalui paparan terhadap konten pornografi yang tidak terkontrol.

b) Dampak Sosial

Seiring pertambahan usia, remaja akan mulai mengeksplorasi orientasi seksualnya, dan dalam proses ini mereka sangat rentan terpengaruh oleh pornografi. Paparan tersebut dapat memunculkan dorongan kuat untuk melakukan aktivitas seksual di luar kendali. Beberapa konsekuensi sosial yang mungkin timbul dari hal ini antara lain:

- 1) Kehamilan di luar nikah yang berdampak pada putus sekolah,
- 2) Praktik aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan jiwa,
- 3) Keterlibatan dalam perilaku seks bebas,

- 4) Kejadian di mana remaja melahirkan di usia muda (anak melahirkan anak), yang berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi karena belum matangnya kondisi fisik dan psikologis ibu.

c) Dampak Medis

Secara teoritis, paparan gambar yang mengandung unsur pornografi dapat merusak sel-sel otak, terutama selama masa pertumbuhan. Kerusakan terjadi pada bagian depan otak yang berperan dalam pengambilan keputusan dan kemampuan analisis, khususnya pada remaja yang mengalami kecanduan terhadap konten pornografi. Lapisan terluar otak atau yang dikenal sebagai materi abu-abu dapat menyusut hingga sekitar 4,4%. Kelompok usia 12–17 tahun tercatat sebagai konsumen terbesar konten pornografi di internet, dan sebanyak sembilan dari sepuluh anak berusia 8–16 tahun pernah terpapar konten tersebut. Ironisnya, sebagian besar anak mengakses pornografi secara tidak sengaja saat menggunakan internet untuk mengerjakan tugas sekolah¹³⁴⁴.

Kecanduan pornografi pada remaja juga dapat menyebabkan penyimpangan seksual dan meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Selain itu, konsumsi pornografi secara terus-menerus dapat menimbulkan efek adiktif yang serius. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi merusak fungsi *prefrontal cortex*, yakni bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan konsentrasi. Kerusakan pada area ini dapat mengakibatkan kesulitan

¹³⁴⁴ Wayan Aryawati And Nurul Aryastuti, "Faktor Eksternal Yang Berhubungan Dengan Kecenderungan Terjadinya Lesbian Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Di Bandar Lampung Tahun 2024," *Jurnal Kesehatan Afinitas* 6, No. 10 (2024).

dalam mengatur emosi, menurunnya kemampuan berpikir rasional, serta perilaku impulsif yang merugikan¹³⁴⁵.

Ciri-ciri terganggunya kesehatan mental akibat paparan pornografi, menurut beliau, sering kali tampak dari perubahan perilaku sehari-hari. Pada anak perempuan, dapat terlihat dari kecenderungan untuk berperilaku permisif terhadap sentuhan fisik dan perubahan dalam cara berpakaian yang semakin terbuka. Sedangkan pada anak laki-laki, umumnya muncul perilaku yang lebih agresif secara seksual. Selain itu, anak-anak yang terpapar juga rentan menjadi sasaran predator seksual, terutama jika mereka menjalin relasi dengan pasangan yang secara usia jauh lebih tua. Pemaparan ini menegaskan urgensi perlindungan anak dari akses terhadap konten pornografi di media digital. Lebih dari sekadar pelanggaran moral, tayangan *cyber porn* menjadi ancaman nyata terhadap perkembangan psikoseksual dan kesehatan mental anak, yang apabila tidak ditangani secara serius, dapat berdampak jangka panjang terhadap masa depan mereka sebagai individu dan warga negara.

Dalam wawancara yang dilakukan, Ibu Dr. Christine Wibhowo menyampaikan pandangannya mengenai efektivitas regulasi hukum yang ada dalam menangani permasalahan anak yang terpapar konten pornografi serta pola asuh permisif orang tua. Menurut beliau, secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dalam merumuskan perlindungan terhadap anak, termasuk dari ancaman kekerasan seksual dan paparan media yang tidak sesuai usia (wawancara, 16 Mei 2025). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah kesulitan

¹³⁴⁵ Siti Ahmada Fa'ida And Rakhmaditya Dewi Noorizki, "Dampak Adiktif Pornografi Pada Remaja," *Jurnal Flourishing* 3, No. 7 (2023): 278–85, <https://doi.org/10.17977/10.17977/Um070v3i72023p278-285>.

dalam proses pengaduan kasus, khususnya terkait pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anak dalam memahami bahwa dirinya telah mengalami bentuk kekerasan seksual, sehingga bukti menjadi sulit ditemukan dan proses hukum tidak dapat berjalan optimal.

Melihat kondisi ini, Dr. Christine menekankan bahwa pendekatan preventif jauh lebih penting dan strategis. Menurutnya, upaya pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan sekadar penanganan setelah kejadian. Salah satu langkah yang beliau usulkan adalah membangun kolaborasi antara pihak hukum dan profesional psikologi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pola asuh yang sehat kepada masyarakat, terutama pada tingkat komunitas terkecil seperti RT/RW dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Edukasi ini perlu menekankan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, serta dorongan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung prestasi dan pengembangan potensi anak.

Lebih lanjut, beliau berpandangan bahwa tidak perlu ada regulasi dalam bentuk undang-undang yang secara rigid mengatur pola asuh, karena hal tersebut sangat kontekstual dan variatif tergantung pada latar belakang keluarga. Namun demikian, edukasi yang berbasis komunitas dan melibatkan lintas sektor dipandang lebih efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku orang tua dalam mendidik anak, khususnya di era digital yang sarat dengan risiko paparan konten tidak sehat seperti *cyber porn*.

Oleh karena itu, Dr. Christine menegaskan pentingnya penerapan pola asuh otoritatif, di mana orang tua tidak hanya memberikan batasan, tetapi juga solusi dan dialog yang terbuka. Orang tua juga dituntut untuk mengevaluasi dari mana anak memperoleh konten pornografi, karena keberadaan iklan semacam itu biasanya mencerminkan riwayat pencarian atau aktivitas daring sebelumnya.

Terkait upaya meminimalisasi keinginan anak untuk mengakses konten bermuatan pornografi digital (*cyber porn*), Bapak Johanes Jan Zeno Christie, S.Psi., menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dalam proses pengawasan penggunaan gawai oleh anak. Dalam praktiknya, beliau menyayangkan rendahnya kesadaran sebagian besar orang tua di Indonesia yang dengan mudah memberikan anak usia dini akses terhadap telepon genggam tanpa kontrol yang memadai (wawancara, 16 Mei 2025). Menurutnya, hal ini merupakan tantangan besar karena anak-anak di bawah usia 13 tahun belum memiliki kemampuan kognitif dan emosional yang cukup untuk menyaring informasi, sehingga sangat rentan terhadap konten tidak pantas, termasuk *cyber porn*.

Sebagai bentuk pencegahan, beliau dan tim di kantor psikologi tempat beliau bertugas secara aktif mengampanyekan kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk menerapkan pembatasan akses terhadap media digital. Salah satu solusi praktis yang disarankan adalah penggunaan aplikasi seperti YouTube Kids yang dirancang dengan sistem penyaringan konten, serta penundaan pemberian gawai pribadi kepada anak hingga usia 13 tahun ke atas. Menurutnya, pemberian akses digital pada anak yang belum matang secara psikososial justru dapat membuka celah bagi mereka untuk terpapar pada konten-konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Dalam menanggapi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, beliau berpendapat bahwa secara umum undang-undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia sudah cukup memadai. Namun, perlu ada pemahaman yang tepat dalam penerapannya. Misalnya, pada kasus kecanduan pornografi di kalangan anak, pendekatan yang digunakan sebaiknya bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan sekadar represif. Anak-anak yang menunjukkan gejala adiksi terhadap konten pornografi dinilai

masih memiliki kapasitas untuk dibina dan diarahkan melalui intervensi psikologis dan pendidikan moral.

Namun demikian, apabila seorang anak sudah menjadi pelaku dari tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, maka penanganannya akan masuk dalam ranah hukum, dan perlu dipertimbangkan pula sejauh mana latar belakang anak sebagai korban dari paparan konten atau lingkungan yang permisif. Dalam situasi semacam ini, pendekatan yuridis yang bersinergi dengan pendekatan psikologis dinilai sangat penting agar tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membuka jalan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengendalian terhadap paparan *cyber porn* tidak hanya menuntut regulasi yang tegas, tetapi juga keterlibatan menyeluruh dari berbagai elemen, terutama keluarga dan tenaga profesional dalam bidang psikologi anak dan pendidikan. Pencegahan dini melalui edukasi digital dan pola pengasuhan yang otoritatif menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan anak terhadap pengaruh negatif media digital.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku permisif, terutama dalam konteks pengasuhan anak, merupakan sikap membiarkan anak tanpa batasan dan kontrol yang memadai. Gaya asuh ini berdampak signifikan terhadap kesehatan mental anak, khususnya ketika dikaitkan dengan paparan tayangan *cyber porn* di media sosial. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan permisif lebih rentan terhadap gangguan psikologis, penyimpangan perilaku seksual, serta kesulitan dalam memahami norma sosial dan nilai moral. Faktor penyebabnya meliputi kondisi sosial ekonomi yang rendah, minimnya pendidikan orang tua, pola hidup yang tidak teratur, hingga ketidakhadiran figur otoritatif seperti ayah dalam kehidupan anak.

Dampak dari perilaku permisif yang memungkinkan akses anak terhadap konten pornografi digital mencakup berbagai aspek, mulai dari gangguan psikologis, masalah sosial seperti kehamilan dini dan pelecehan seksual, hingga dampak medis berupa adiksi dan kerusakan fungsi otak. Regulasi hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan anak dengan cukup jelas, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan dan pengawasan. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi pola asuh otoritatif, pembatasan akses media digital, serta kolaborasi antara masyarakat, tenaga profesional, dan pemerintah menjadi langkah penting untuk membentengi anak dari dampak negatif tayangan *cyber porn* serta menciptakan lingkungan pengasuhan yang sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmada Fa'ida, S., & Noorrizki, R. D. (2023). Dampak Adiktif Pornografi pada Remaja. *Jurnal Flourishing*, 3(7), 278–285. doi:10.17977/10.17977/um070v3i72023p278-285

Andriansyah, D., Supsilani, S., Fimansyah, W., Bangun, K., & Rahmadani, R. (2022). *Cyber Child Pornography: Analysis of Porn Culture Consumption of Pornography Children in Medan City*. European Alliance for Innovation n.o. doi:10.4108/eai.11-10-2022.2325517

Aryawati, W., & Nurul Aryastuti. (2024). Faktor Eksternal Yang Berhubungan Dengan Kecenderungan Terjadinya Lesbian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Bandar Lampung Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan Afinitas* , 6(10).

B. F. Skinner. (1953). *Science and Human Behavior*. Macmillan.

Bahri Samsul, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109.

Casman, C., Fitriani, N., Bahtiar, B., Pradana, A. A., & Helfiyanti, Y. (2021). *Portrait of Interaction Between the Internet, Pornography and Child Sexual Abuse in Indonesia* (Vol. 4). Retrieved from <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JKPBK>

Erikson, E. H., Helly Prajitno Soetjipto, Sri Mulyantini Soetjipto, & ; Harris H. Setiajid. (2010). *Childhood And Society / Erik H. Erikson*. (Harris H. Setiajid, Ed.).

K. N. Aufa. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2).

Kadek Ayu Dwi Utami, N. D., Srititin Agustina, K., & Rai Sintya Agustini, N. (2024). *Peran Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja Dalam Mengakses Konten Pornografi*. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* (Vol. 9). <https://doi.org/http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM>

Lexy J. Moleong. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Menkominfo. (n.d.). Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi. Retrieved 10 March 2025, from <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>

R. Paradias, & Soponyono. (2022). erindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.

Rahma Riadi, C., Wulandari, F., Marita, N., Nurdwiyanto, D., Studi Pendidikan Islam, P., & Nusantara Batanghari, I. (2023). Analisis Deskriptif Perilaku Hate Speech pada Pengguna Sosial Media. *Jurnal Literasi Pendidikan*, 1(4). doi:10.56480/eductum.v1i4.875

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.

S. C. D. Utama, & N. K. Majid. (2024). Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 55–63.

Setiyawati, S., Netty Herawati, & Nailur Rohmah. (2025). Literature Review: Pola Asuh Orang Tua. In *Prosiding Seminar Nasional Psikologi*, 10.

Siddarta, Andreas Mariano, & Alpinus Pan. (2023). Keadilan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 79–101.

Solano, I., Eaton, N. R., & O'Leary, K. D. (2020). Pornography consumption, modality and function in a large internet sample. *J. Sex. Res.*, 57, 92–103.

Sudarsono. (2001). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014). Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 1 (2024). Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pub. L. No. 18, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38646/uu-no-18-tahun-2014> (2014). Indonesia.

World Health Organization. (2025). Mental Health.